



**PUTUSAN**

Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Harapan Baru Rt.02/11 Desa Cikarang Kota  
Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi atau Kp.Siluman  
Rt.02/11 Desa Mangun Jaya Kec.Tambun Selatan  
Kab.Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu PBH PERADI Cikarang, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Boulevard Ruko Fresno Blok C 17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2019, Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Ckr;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GARDA WISNU ADI SAPUTRA Bin RUSAMSI** bersalah melakukan tindak pidana ***terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keping pil;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
  - 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross;**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit sepeda mogor merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-4417-FSP;



**(dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang  
Cikarang Sentra Cikarang melalui Terdakwa)**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **GARDA WISNU ADI SAPUTRA Bin RUSAMSI**, bersama-sama dengan saksi **RIZKI RIYALDI Bin WALDI** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Harapan Baru Rt.02/11 Desa Cikarang Kota Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi atau Kp.Siluman Rt.02/11 Desa Mangun Jaya Kec.Tambun Selatan Kab.Bekasi DAM Jalan Irigasi Kp.Kedunggede Rt.04/02 Ds.Kedungwaringin Kec.Kedungwaringin Kab.Bekasi dan di Kavling Kp.Harapan Baru Cikarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendapatkan pil Heximer/Eximer dan obat keras (Pil Tramadol HCl) yang didapat dengan cara membeli dengan menitipkan melalui sdr.FAJAR (belum tertangkap) yang merupakan tetangga terdakwa, yang biasanya sdr.FAJAR (belum tertangkap) membelinya di daerah Jakarta Bilangan Pramuka Jakarta Timur dengan harga untuk pil Heximer/Eximer sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Rp.1.000,- (seribu) butir dimana terdakwa menitipkan uang kepada sdr.FAJAR (belum tertangkap) sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) toples atau sebanyak 12.000,- (dua belas ribu) butir sedangkan untuk pil Tramadol HCI terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) keping atau seribu butir atau seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkeping;

- Bahwa cara terdakwa menjual pil Heximer/Eximer dan obat keras (Pil Tramadol HCI) jika tidak ada yang pesan dalam jumlah banyak terdakwa menunggu di rumah sambil menunggu yang datang kerumah dan biasanya pembelinya adalah orang yang sudah dikenal terdakwa walaupun tak kenal namanya sering datang kerumah terdakwa untuk membeli atau dengan cara jika ada anak muda yang datang ke tempat tonkrongan di kavling Kp.Harapan Baru Cikarang bertemu dengan terdakwa dan membeli pil Heximer/Eximer dan obat keras (Pil Tramadol HCI) dimana terdakwa biasanya menjual pil Heximer/Eximer dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per seribu butir atau per toples sedangkan untuk pil Tramadol HCI terdakwa menjual seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlima keping atau seharga Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) perkepingnya. Bahwa setiap penjualan pil Heximer/Eximer dan obat keras (Pil Tramadol HCI) terdakwa mendapatkan keuntungan dalam waktu 1 (satu) bulan kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wib saksi AGUS GANDA ATMAJA, dan saksi RINTO HATIGORAN yang merupakan petugas kepolisian Polsek Kedungwaringin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI. Berdasarkan informasi tersebut saksi AGUS GANDA ATMAJA dan saksi RINTO HATIGORAN melakukan penyelidikan dan observasi di samping PDAM Jalan Irigasi Kp.Kedunggede Rt.04/02 Ds.Kedungwaringin Kec.Kedungwaringin Kab.Bekasi, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib setiba disana saksi AGUS GANDA ATMAJA dan saksi RINTO HATIGORAN melihat datangnya terdakwa dan saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi B-4417-FSP milik terdakwa yang disusul datangnya sdr.APNA (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa dan saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI, melihat hal tersebut saksi AGUS GANDA ATMAJA dan saksi RINTO HATIGORAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa dan saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI dengan ditemukannya 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keeping pil TRAMADOL HCI yang dipegang oleh saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI sedangkan sdr.APNA (belum tertangkap) berhasil kabur dengan sepeda motornya dan terdakwa saat itu sempat ingin melarikan diri namun saksi AGUS GANDA ATMAJA dan saksi RINTO HATIGORAN mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Pengawasan Mutu BAGFARMAPOL PUSDOKKES POLRI Nomor : BA/004/X/2019/WASTU/BAGFARMAPOL pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik (10500 tablet) hasil pengujian Hasil Positif TRIHEXYPHENYDIL (HEXIMER) dan 40 (empat puluh) strip @10 tablet hasil pengujian Hasil Positif TRAMADOL;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ---

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **GARDA WISNU ADI SAPUTRA Bin RUSAMSI** bersama-sama dengan saksi **RIZKI RIYALDI Bin WALDI** (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di samping PDAM Jalan Irigasi Kp.Kedunggede Rt.04/02 Ds.Kedungwaringin Kec.Kedungwaringin Kab.Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“terhadap mereka yang**

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"** perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Polisi B 4417 FSP milik kakak terdakwa mengantarkan pesanan sdr.APNA (belum tertangkap) berupa 11 (sebelas) kantong plastik bening atau  $\pm$  sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) butir dan pil Tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus) butir yang rencananya akan dijual sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang merupakan pesanan sdr.APNA (belum tertangkap) dimana akan diantarkan ke daerah samping PDAM Jalan Irigasi Kp.Kedunggede Rt.04/02 Ds.Kedungwaringin Kec.Kedungwaringin Kab.Bekasi. Ketika sampai di lokasi tersebut, sdr.APNA (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa dan saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI (berkas penuntutan terpisah), melihat hal tersebut saksi AGUS GANDA ATMAJA dan saksi RINTO HATIGORAN yang merupakan petugas kepolisian Polsek Kedungwaringin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI (berkas penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa dan saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI (berkas penuntutan terpisah) dengan ditemukannya 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keeping pil TRAMADOL HCI yang dipegang oleh saksi RIZKI RIYALDI Bin WALDI (berkas penuntutan terpisah) sedangkan sdr.APNA (belum tertangkap) berhasil kabur dengan sepeda motornya dan terdakwa berusaha untuk kabur dengan menggunakan sepeda motornya akan tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor lainnya sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan tengkurap di jalan raya dan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AGUS GANDA ATMAJA dan saksi RINTO HATIGORAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi RAHMADI, S.Si.Apt penjualan obat jenis Hexymer merupakan obat yang peredarannya harus memiliki izin dan adapun jika farmasi akan mengeluarkan obat tersebut untuk pasien haruslah melalui resep dokter;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Pengawasan Mutu BAGFARMAPOL PUSDOKKES POLRI Nomor : BA/004/X/2019/WASTU/BAGFARMAPOL pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik (10500 tablet) hasil pengujian Hasil Positif TRIHEXYPHENYDIL (HEXIMER) dan 40 (empat puluh) strip @10 tablet hasil pengujian Hasil Positif TRAMADOL.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Riyaldi Bin Wandl., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengedaran obat berbahaya yang tidak memiliki standar keamanan dan khasiat kemanfaatan dan mutunya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekira pukul 16.00 Wib, disamping PDAM Jalan Irigasi Kp. Kedunggede RT 04/02 Desa Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir);



- Bahwa saksi mengetahui yang membeli obat tersebut adalah Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. FAJAR tetangga Terdakwa dan biasa berbelanja obat tersebut ke Jakarta Bilangan Pramuka Jakarta Timur dengan harga pil Heximer/Eximer adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir dan saat itu Terdakwa titip uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 12 toples atau sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir sedangkan untuk pil Tramadol HCI Terdakwa titip uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) keping atau seribu butir seharga Rp11.000,00 (sebelas) ribu rupiah per kepingnya dan dijual kembali untuk pil Heximer/Eximer seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per seribu butir atau per toples, sedangkan untuk pil Tramadol HCI dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lima keping atau Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per kepingnya sedangkan saksi hanya mengantar saja;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijual kepada seorang pemesan yang bernama APNA Kp. Medang Asem dari Karawang dan sepakat untuk bertemu di Kedunggede, namun sewaktu Terdakwa memegang kantong plastik yang berisikan pil Heximer atau Eximer sebanyak 10.500 butir dan pil Tramadol HCI sebanyak 400 butir tiba-tiba ada seorang datang dan langsung menangkap tangan Terdakwa dan saksi yang pada saat itu hanya mengantar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi langsung berusaha untuk kabur, namun sepeda Motor Terdakwa dan saksi bertabrakan dengan sepeda motor lainnya hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan tengkurap di jalan raya bersama saksi dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Kedungwaringin;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mempunyai ijin atas obat pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ikut menjual obat-obatan tersebut namun saksi hanya ikut menemani Terdakwa mengantar obat-obatan tersebut dan saksi jika mengantar Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;





2. Saksi Rinto Hatigoran T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi yang telah mengedarkan, menyediakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar / khasiat atau manfaat atau mutu kesehatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekira pukul 16.00 Wib, disamping PDAM Jalan Irigasi Kp. Kedunggede RT 04/02 Desa Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan observasi di samping PDAM Jalan Irigasi Kp. Kedunggede Rt.04/02 Ds. Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi, lalu sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat datangnya Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi B-4417-FSP milik Terdakwa yang disusul datangnya sdr. Apna (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi, setelah melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa serta saksi Rizki Riyaldi lalu saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) yang dipegang oleh saksi Rizki Riyaldi sedangkan sdr. Apna berhasil kabur



dengan sepeda motornya dan Terdakwa saat itu sempat ingin melarikan diri namun saksi bersama rekan saksi mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedungwaringin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keping pil TRAMADOL HCI tersebut dengan cara membeli dari sdr. Fajar (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa yang biasa berbelanja obat tersebut ke Jakarta Bilangan Pramuka Jakarta Timur, dengan harga pil Heximer/Eximer adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir dan saat itu Terdakwa titip uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 12 toples atau sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir sedangkan untuk pil Tramadol HCI Terdakwa titip uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) keping atau seribu butir seharga Rp11.000,00 (sebelas) ribu rupiah per kepingnya;
  - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli obat tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual kembali yaitu untuk pil Heximer/Eximer dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per seribu butir atau per toples, sedangkan untuk pil Tramadol HCI dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lima keping atau Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per kepingnya dimana Terdakwa telah 4 (empat) bulan menjual obat-obatan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika saksi Rizki Riyaldi hanya ikut menemani Terdakwa mengantar obat-obatan tersebut dan dari menemani Terdakwa, saksi Rizki Riyaldi mendapat imbalan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Apipudin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda mogor merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-4417-FSP;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda mogor merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-4417-FSP masih cicilan di leasing Adira dan sudah menunggak selama 4 (empat) bulan serta BPKB nya ada di leasing Adira;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan, menyediakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar / khasiat atau manfaat atau mutu kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekira pukul 16.00 Wib, disamping PDAM Jalan Irigasi Kp. Kedunggede RT 04/02 Desa Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi telah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) yang diletakan diatas jok sepeda motor dan diapit oleh kedua paha saksi Rizki Riyaldi, 1 (satu) buah Handphone merk Xiome milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross milik saksi Rizki Riyaldi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4417-FSP yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keping pil TRAMADOL HCI tersebut dengan cara membeli dari sdr. Fajar (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa yang biasa berbelanja obat tersebut ke



Jakarta Bilangan Pramuka Jakarta Timur, dengan harga pil Heximer/Eximer adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir dan saat itu Terdakwa titip uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 12 toples atau sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir sedangkan untuk pil Tramadol HCI Terdakwa titip uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) keping atau seribu butir seharga Rp11.000,00 (sebelas) ribu rupiah per kepingnya;

- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri khusus Tramadol HCI dan dijual kembali yaitu untuk pil Heximer/Eximer dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per seribu butir atau per toples, sedangkan untuk pil Tramadol HCI dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lima keping atau Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per kepingnya dimana Terdakwa telah 4 (empat) bulan menjual obat-obatan tersebut dengan keuntungan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika saksi Rizki Riyaldi hanya ikut menemani Terdakwa mengantar obat-obatan tersebut dan dari menemani Terdakwa, saksi Rizki Riyaldi mendapat imbalan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keping pil., 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi., 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross dan 1 (satu) unit sepeda mogor merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-4417-FSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Pengawasan Mutu BAGFARMAPOL PUSDOKKES POLRI Nomor : BA/004/X/2019/WASTU/BAGFARMAPOL pada hari Selasa tanggal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik (10500 tablet) hasil pengujian Hasil Positif TRIHEXYPHENYDIL (HEXIMER) dan 40 (empat puluh) strip @10 tablet hasil pengujian Hasil Positif TRAMADOL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekira pukul 16.00 Wib, disamping PDAM Jalan Irigasi Kp. Kedunggede RT 04/02 Desa Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi telah mengamankan Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi karena telah mengedarkan, menyediakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar / khasiat atau manfaat atau mutu kesehatan dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) yang diletakan diatas jok sepeda motor dan diapit oleh kedua paha saksi Rizki Riyaldi, 1 (satu) buah Handphone merk Xiome milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross milik saksi Rizki Riyaldi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4417-FSP yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana pada awalnya pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan observasi di samping PDAM Jalan Irigasi Kp. Kedunggede Rt.04/02 Ds. Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi, lalu sekitar pukul 16.00 Wib pihak kepolisian melihat datangnya Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi B-4417-FSP yang disusul datangnya sdr. Apna (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi, setelah melihat hal tersebut pihak kepolisian langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa serta saksi Rizki Riyaldi lalu saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) sedangkan sdr. Apna berhasil kabur dengan sepeda motornya dan Terdakwa saat itu sempat ingin melarikan diri namun pihak kepolisian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedungwaringin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keping pil TRAMADOL HCI tersebut dengan cara membeli dari sdr. Fajar (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa yang biasa berbelanja obat tersebut ke Jakarta Bilangan Pramuka Jakarta Timur, dengan harga pil Heximer/Eximer adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir dan saat itu Terdakwa titip uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 12 toples atau sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir sedangkan untuk pil Tramadol HCI Terdakwa titip uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) keping atau seribu butir seharga Rp11.000,00 (sebelas) ribu rupiah per kepingnya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri khusus Tramadol HCI dan dijual kembali yaitu untuk pil Heximer/Eximer dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per seribu butir atau per toples, sedangkan untuk pil Tramadol HCI dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lima keping atau Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per kepingnya dimana Terdakwa telah 4 (empat) bulan menjual obat-obatan tersebut dengan keuntungan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Pengawasan Mutu BAGFARMAPOL PUSDOKKES POLRI Nomor : BA/004/X/2019/WASTU/BAGFARMAPOL pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik (10500 tablet) hasil pengujian Hasil Positif TRIHEXYPHENYDIL (HEXIMER) dan 40 (empat puluh) strip @10 tablet hasil pengujian Hasil Positif TRAMADOL;
- Bahwa benar saksi Rizki Riyaldi hanya ikut menemani Terdakwa mengantar obat-obatan tersebut dan dari menemani Terdakwa, saksi Rizki Riyaldi mendapat imbalan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda mogor merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-4417-FSP masih cicilan di leasing Adira dan sudah menunggak selama 4 (empat) bulan serta BPKB nya ada di leasing Adira;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3)
3. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3)”;

Menimbang, bahwa kata-kata dalam kalimat ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka kata-kata lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tetapi apabila dilihat memorie van toelichting MVS disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membawa atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa kata khasiat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti faedah (kegunaan);

Menimbang, bahwa

1. Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat".

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekira pukul 16.00 Wib, disamping PDAM Jalan Irigasi Kp. Kedunggede RT 04/02 Desa Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi telah mengamankan Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi karena telah mengedarkan, menyediakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar / khasiat atau manfaat atau mutu kesehatan dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) yang diletakan diatas jok sepeda motor dan diapit oleh kedua paha saksi Rizki Riyaldi, 1 (satu) buah Handphone merk Xiome milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross milik saksi Rizki Riyaldi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Polisi B-4417-FSP yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana pada awalnya pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 15.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak peredaran obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan observasi di samping PDAM Jalan Irigasi Kp. Kedunggede Rt.04/02 Ds. Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin Kab. Bekasi, lalu sekitar pukul 16.00 Wib pihak kepolisian melihat datangnya Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi B-4417-FSP yang disusul datangnya sdr. Apna (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi, setelah melihat hal tersebut pihak kepolisian langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa serta saksi Rizki Riyaldi lalu saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) sedangkan sdr. Apna berhasil kabur dengan sepeda motornya dan Terdakwa saat itu sempat ingin melarikan diri namun pihak kepolisian mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizki Riyaldi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedungwaringin untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keping pil TRAMADOL HCI tersebut dengan cara membeli dari sdr. Fajar (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa yang biasa berbelanja obat tersebut ke Jakarta Bilangan Pramuka Jakarta Timur, dengan harga pil Heximer/Eximer adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir dan saat itu Terdakwa titip uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 12 toples atau sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir sedangkan untuk pil Tramadol HCI Terdakwa titip uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) keping atau seribu butir seharga Rp11.000,00 (sebelas) ribu rupiah per kepingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa membeli obat tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri khusus Tramadol HCI dan dijual kembali yaitu untuk pil Heximer/Eximer dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per seribu butir atau per toples, sedangkan untuk pil Tramadol HCI dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lima keping atau Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per kepingnya dimana Terdakwa telah 4 (empat) bulan menjual obat-obatan tersebut dengan keuntungan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk mengedarkan obat pil heximer atau heximer warna kuning sebanyak 11 (sebelas) kantong plastik bening atau kurang lebih sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus butir) dan pil merk tramadol HCI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 (empat puluh) keping atau sebanyak 400 (empat ratus butir) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Pengawasan Mutu BAGFARMAPOL PUSDOKKES POLRI Nomor : BA/004/X/2019/WASTU/BAGFARMAPOL pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik (10500 tablet) hasil pengujian Hasil Positif TRIHEXYPHENYDIL (HEXIMER) dan 40 (empat puluh) strip @10 tablet hasil pengujian Hasil Positif TRAMADOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
3. Antara beberapa perbuatan tersebut waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada konsep hukum diatas menurut Majelis Hakim dikatakan ada suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) apabila ada beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang berhubungan satu sama lain, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah 4 (empat) bulan menjual obat-obatan tersebut dengan keuntungan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa membeli obat tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri khusus Tramadol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCl dan dijual kembali yaitu untuk pil Heximer/Eximer dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per seribu butir atau per toples, sedangkan untuk pil Tramadol HCl dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lima keping atau Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per kepingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa didalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keping pil., 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi., 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda mogor merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-4417-FSP yang telah disita dan dipergunakan pada persidangan maka dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Cikarang Sentra Cikarang melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Garda Wisnu Adi Saputra Bin Rusamsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan secara berlanjut"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 11 (sebelas) kantong plastik bening berisikan 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) butir pil warna kuning dan 40 (empat puluh) keping pil
    - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi
    - 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda mogor merk Honda Beat warna hitam No.Pol B-4417-FSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Cikarang  
Sentra Cikarang melalui Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dimas Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)